

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PEMBEBASAN

Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....

Yth. Pimpinan Badan Usaha(3).....
di(4).....

Berdasarkan surat Saudara nomor(5)..... tanggal(6)..... hal(7).....
dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan telah diisi secara lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Kepala KPU atau Kepala
Kantor Pabean,

.....(ttt).....
.....(8).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (2) : diisi tanggal tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (3) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (4) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (5) : diisi nomor surat badan usaha.
- Nomor (6) : diisi tanggal surat badan usaha.
- Nomor (7) : diisi perihal surat badan usaha.
- Nomor (8) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pengembalian Permohonan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
Di(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal permohonan penetapan fasilitas KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan isian permohonan, permohonan Saudara dikembalikan dengan alasan:

- a.(9).....
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala KPU atau Kantor
Pabean,

Ttd.

.....(10)....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kantor Pabean yang menerbitkan surat pengembalian.

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 NOMOR:(1).....

Pada hari(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun(5)..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor(6)..... No(7)..... tanggal(8)..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan usaha(9)..... No(10)..... tanggal(11)....., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :(12).....
2. NPWP :(13).....
3. Alamat kantor :(14).....
4. Alamat Pabrik :(15).....
5. Email resmi :(16).....
6. Nama pemilik/penanggung jawab :(17).....
7. Alamat pemilik/penanggung jawab :(18).....
8. Bidang usaha industri :(19).....
9. Hasil produksi :(20).....

| Kegiatan Pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan/ Kesimpulan |
|--|----------------------------------|
| I. Penelitian (validasi) dokumen permohonan dan administrasi |(21)..... |
| II. Analisis kriteria: | |
| a. jenis usaha industri manufaktur dan memiliki kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan; | (22)..... |
| b. bukti kepemilikan/penguasaan lokasi; | (23)..... |
| c. sistem pengendalian internal yang memadai; | (24)..... |
| d. sistem IT <i>Inventory</i> ; | (25)..... |
| e. memiliki CCTV yang dapat diakses oleh DJBC. | (26)..... |
| II. Analisis persyaratan: | |
| a. memiliki perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan/atau komersial; |(27)..... |
| b. merupakan pengusaha kena pajak (PKP). |(28)..... |
| IV. Analisis latar belakang: | |
| a. riwayat penanggung jawab perusahaan; |(29)..... |
| b. analisis <i>company profile</i> ; |(30)..... |
| c. <i>lainnya</i> . |(31)..... |
| V. Pemeriksaan lapangan | |
| a. Pabrik/Kegiatan Produksi | |
| 1) tempat penyimpanan Barang dan Bahan |(32)..... |
| 2) tempat penyimpanan Hasil Produksi |(33)..... |
| 3) pabrik/tempat pengolahan |(34)..... |
| 4) kegiatan pengolahan/pemasangan/perakitan |(35)..... |
| b. Tempat Pembongkaran dan/atau Penyimpanan | |
| 1) tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di dalam pabrik |(36)..... |
| 2) tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di luar pabrik |(37)..... |
| c. Badan Usaha Penerima Subkontrak | |
| 1) nama badan usaha penerima subkontrak |(38)..... |
| 2) pabrik/ tempat pengolahan |(39)..... |
| d. Informasi lainnya |(40)..... |

10. Rekomendasi hasil pemeriksaan :(41).....

Lampiran:

1. Foto lokasi
2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
3. Denah dan peta lokasi(42).....
4. Daftar hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi
5. Daftar hasil penilaian sistem pengendalian internal
6. Daftar hasil penilaian *IT Inventory*
7. Daftar hasil penilaian CCTV
8. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(43).....,(44).....
Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(45).....

.....(46).....

Mengetahui
Kepala KPU atau Kantor Pabean/
Pejabat yang ditunjuk,

.....(47).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor berita acara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (2) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (3) : diisi tanggal hari pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (4) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (5) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (6) : diisi KPU atau Kantor Pabean yang melaksanakan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (7) : diisi nomor surat tugas Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat tugas Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (9) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (11) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (12) : diisi nama badan usaha.
- Nomor (13) : diisi nomor NPWP badan usaha.
- Nomor (14) : diisi alamat kantor badan usaha.
- Nomor (15) : diisi alamat pabrik badan usaha.
- Nomor (16) : diisi alamat email resmi badan usaha.
- Nomor (17) : diisi nama pemilik atau penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik atau penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (19) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan badan usaha.
- Nomor (20) : diisi jenis-jenis Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (21) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas penelitian dokumen permohonan dan administrasi badan usaha.
- Nomor (22) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas jenis usaha industri badan usaha.
- Nomor (23) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas kepemilikan/penguasaan lokasi badan usaha.
- Nomor (24) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas sistem pengendalian internal badan usaha.
- Nomor (25) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas sistem IT *Inventory* badan usaha.
- Nomor (26) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas system CCTV badan usaha.
- Nomor (27) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas perizinan berusaha badan usaha.
- Nomor (28) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas persyaratan pengusaha kena pajak badan usaha.
- Nomor (29) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas riwayat pelanggaran badan usaha.
- Nomor (30) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas *company profile* perusahaan.
- Nomor (31) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas analisis lainnya.
- Nomor (32) : diisi lokasi penyimpanan Barang dan Bahan badan usaha.
- Nomor (33) : diisi lokasi penyimpanan Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (34) : diisi lokasi pabrik/tempat pengolahan badan usaha.
- Nomor (35) : diisi jenis kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang yang dilakukan.
- Nomor (36) : diisi lokasi pembongkaran dan penyimpanan di dalam pabrik.
- Nomor (37) : diisi lokasi pembongkaran dan penyimpanan di luar pabrik.
- Nomor (38) : diisi nama badan usaha penerima subkontrak.
- Nomor (39) : diisi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan barang subkontrak.
- Nomor (40) : diisi informasi lainnya yang diperlukan yang didapatkan dari pemeriksaan oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (41) : diisi rekomendasi dari KPU atau Kantor Pabean terkait permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (42) : diisi denah lokasi hasil pemeriksaan lokasi badan usaha, meliputi pabrik/tempat kegiatan produksi, tempat pembongkaran dan penyimpanan serta perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (43) : diisi kota pembuatan berita acara pemeriksaan.
- Nomor (44) : diisi tanggal pembuatan berita acara pemeriksaan.
- Nomor (45) : diisi nama dan tanda tangan penanggungjawab badan usaha.
- Nomor (46) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (47) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan disertai cap basah.

Daftar Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Pemeriksaan Lokasi

| No | Komponen Penilaian | Kegiatan Pemeriksaan | Dasar Pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Entitas Badan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian nomor Nomor Induk Berusaha • Jenis Risiko Perusahaan • Pemenuhan Persyaratan Operasional dan Komersial • Kesesuaian nomor NPWP dan status PKP • Alamat Kantor • Penanggungjawab Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha; - IUI; - Akta Perusahaan; - NPWP; - Bukti Penetapan PKP | <i>(diisi dengan hasil pemeriksaan)</i> |
| 2 | Data Keuangan Perusahaan | Kesesuaian data: <ul style="list-style-type: none"> • Aset Lancar • Total Aset • Utang Lancar • Total Utang • Modal • Laba/Rugi Bersih • Nilai Investasi Awal • Nilai Investasi Saat Ini • PPh Badan Saat Ini | Laporan Keuangan Perusahaan KITE Pembebasan 2 (dua) tahun terakhir. | <i>(diisi dengan hasil pemeriksaan)</i> |
| 3 | Pemenuhan Kriteria Olah, Rakit, atau Pasang Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan olah, rakit, atau pasang • Pengecekan instalasi mesin • Pengecekan kesesuaian mesin dan/atau alat produksi dengan bidang usaha perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi (Gudang Bahan Baku, Barang Jadi, dll); - Tenaga Kerja; - Alat Produksi (Mesin); - Catatan atau dokumen terkait dengan Produksi Perusahaan. | <i>(diisi dengan hasil pemeriksaan)</i> |
| 4 | Data Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Perpajakan dan Pailit | <ul style="list-style-type: none"> • Sengketa hukum atau pailit • Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan perpajakan | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Website:</i> 1) Mahkamah Agung; dan 2) Pengadilan Negeri - Data pada Direktorat Penindakan dan Penvidikan. | <i>(diisi dengan hasil pemeriksaan)</i> |
| 5 | Legalitas lokasi perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> • Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi (minimal 3 tahun) | Sertifikat hak milik atau bukti sewa lokasi | <i>(diisi dengan hasil pemeriksaan)</i> |

Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Internal (SPI)

| No | Komponen Penilaian | Kriteria Penilaian | | |
|----|--|--------------------|-------|------------|
| | | Ada/Ya | Tidak | Keterangan |
| 1. | memiliki struktur organisasi yang jelas | | | |
| 2. | memiliki uraian atau deskripsi tugas (<i>job description</i>) dari setiap bagian dalam struktur organisasi | | | |
| 3. | adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang atas setiap proses bisnis terkait pemasukan dan pengeluaran barang | | | |
| 4. | memiliki sistem dan SOP yang memadai antara lain meliputi: a. pemesanan dan pembelian barang, b. penerimaan dan pemasukan barang, c. pengeluaran/pemakaian barang untuk proses produksi, d. pemasukan dan pengeluaran hasil produksi, e. pencatatan dan pembukuan atas transaksi pemasukan dan pengeluaran barang, dan f. pemeriksaan atau pencacahan fisik barang | | | |
| 5. | pengkodean terhadap persediaan Barang dan Bahan | | | |
| 6. | memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen | | | |

Kesimpulan :

Nama Pejabat Penilai :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Hasil Penilaian *IT Inventory*

| No | Komponen Penilaian | Kriteria Penilaian | | |
|----|--|--------------------|-------|------------|
| | | Ada/Ya | Tidak | Keterangan |
| 1. | memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanaan; | | | |
| 2. | dapat diakses secara langsung dan daring (<i>online</i>) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; | | | |
| 3. | mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, persediaan barang dalam proses, dan saldo barang, secara berkelanjutan, langsung, dan segera; | | | |
| 4. | memiliki sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem informasi persediaan berbasis komputer pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan; | | | |
| 5. | menggunakan kodifikasi dalam pencatatan barangnya; dan | | | |
| 6. | menggunakan master data yang sama dengan sistem pencatatan perusahaan; | | | |

Kesimpulan :

Nama Pejabat Penilai :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Hasil Penilaian Closed Circuit Television (CCTV)

| No | Komponen Penilaian | Kriteria Penilaian | | |
|----|---|--------------------|-------|------------|
| | | Ada/Ya | Tidak | Keterangan |
| 1. | dapat diakses secara langsung dan daring (<i>online</i>) untuk pengawasan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran Barang dan Bahan serta Hasil Produksi. | | | |
| 2. | memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya. | | | |
| 3. | dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. | | | |
| 4. | memenuhi kriteria pemasangan CCTV pada lokasi sebagai berikut: a. pintu pemasukan dan pengeluaran barang; b. penyimpanan Bahan Baku; dan c. penyimpanan Hasil Produksi. | | | |
| 5. | dapat menghasilkan kualitas gambar yang jelas | | | |
| 6. | dipasang sedemikian rupa sehingga atas setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar Perusahaan KITE Pembebasan dapat dilihat dan diketahui gambaran yang menunjukkan spesifikasi kendaraan. | | | |

Kesimpulan :

Nama Pejabat Penilai :

Jabatan :

Tanda Tangan :

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

NOMOR:(1).....

TANGGAL:(2).....

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No(7)..... tanggal(8)....., dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. nama perusahaan :(9).....
- 2. alamat perusahaan :(10).....
- 3. NPWP :(11).....
- 4. izin yang dimohonkan : (KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian)
- 5. bidang usaha badan usaha :(12).....
- 6. jenis Hasil Produksi :(13).....

*) tidak melakukan pemaparan proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

***) telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

berdasarkan penilaian sebagaimana terlampir, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT(14).... **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai ...(15).../**perlu dilakukan pemaparan lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Pemaparan telah selesai dilaksanakan pada tanggal(16).... pukul(17)....

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

------(18)-----

------(19)-----

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU,

------(20)-----

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor berita acara pemaparan proses bisnis.
- Nomor (2) : diisi tanggal berita acara pemaparan proses bisnis.
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (4) : diisi tanggal hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (7) : diisi nomor undangan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (8) : diisi tanggal undangan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (9) : diisi nama badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alamat badan usaha.
- Nomor (11) : diisi nomor NPWP badan usaha.
- Nomor (12) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan badan usaha.
- Nomor (13) : diisi jenis-jenis Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (14) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jenis fasilitas KITE yang diberikan.
- Nomor (16) : diisi tanggal selesainya dilakukan pemaparan.
- Nomor (17) : diisi waktu selesainya dilakukan pemaparan.
- Nomor (18) : diisi nama dan tanda tangan perwakilan perusahaan.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemaparan.
- Nomor (20) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis

| No | Komponen Penilaian | Kriteria Penilaian | | |
|--|--|--------------------|-------|------------|
| | | Ada/Ya | Tidak | Keterangan |
| 1. | persyaratan dokumen dan administrasi | | | |
| 2. | komitmen badan usaha dalam melakukan pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE | | | |
| | a. penanggung jawab atau direktur badan usaha dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir | | | |
| | b. isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh | | | |
| | c. penanggung jawab atau direktur perusahaan memahami proses bisnis KITE | | | |
| | d. foto dan denah badan usaha | | | |
| 3. | Sistem Pengendalian Internal (SPI) | | | |
| | a. badan usaha memiliki struktur organisasi yang jelas | | | |
| | b. badan usaha memiliki SOP yang memadai terutama berkaitan dengan barang yang akan diimpor dengan menggunakan fasilitas | | | |
| 4. | persyaratan <i>IT Inventory</i> dan CCTV | | | |
| | a. hasil pengecekan <i>IT Inventory</i> | | | |
| | b. hasil pengecekan CCTV | | | |
| 5. | jenis usaha (<i>nature of business</i>) badan usaha | | | |
| | a. jenis barang impor dan hasil produksi | | | |
| | b. jalur produksi dari barang dan bahan baku menjadi barang jadi | | | |
| | c. keterkaitan jenis bidang usaha perusahaan dengan barang dan bahan baku serta hasil produksi | | | |
| | d. kapasitas produksi | | | |
| 6. | indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE | | | |
| 7. | Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi Kepala Kantor Pabean | | | |
| Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan badan usaha: | | a. b. | | |
| Kesimpulan | | | | |
| Catatan | | | | |
| Nama Pejabat Penilai 1: NIP Jabatan Tanda tangan | | | | |
| Nama Pejabat Penilai 2: NIP Jabatan Tanda tangan | | | | |
| Nama Pejabat Penilai 3: NIP Jabatan Tanda tangan | | | | |
| dst | | | | |

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1089);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal;
2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA
- KESATU : Menetapkan badan usaha NPWP, sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- KETIGA : Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (*yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak*);
7. Pimpinan (*perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama badan usaha :
2. NPWP :
3. Nomor Induk Berusaha :
4. Alamat kantor :
5. Nomor telepon kantor :
6. Nomor faksimile kantor :
7. Email kantor :
8. Data penanggung jawab :

| No. | Nama | Jabatan | Kartu identitas | Nomor kartu identitas | Nomor telepon/HP | Email |
|-----|------|---------|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| a. | | | | | | |
| b. | | | | | | |
| c. | | | | | | |

9. Kemudahan dan Fasilitas Kepabeanaan Yang Telah Digunakan:

| No. | Jenis fasilitas | Nomor dan Tanggal Keputusan Pemberian Kemudahan atau Fasilitas | Lokasi |
|-----|-----------------|--|--------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |

10. Asal perolehan barang dan bahan :

| |
|---------------------------|
| a. Impor KITE + (..... %) |
| b. Impor Umum + (..... %) |
| c. Lokal + (..... %) |
11. Tujuan penjualan hasil produksi :

| |
|--------------------------------|
| a. Ekspor + (..... %) |
| b. Lokal + (..... %) |
| c. KITE + (..... %) |
| d. Kawasan Berikat + (..... %) |

12. Nilai Investasi :
- Awal Berdiri :
- Saat Ini :
13. Jumlah Tenaga Kerja :
14. Data Keuangan 2 (dua) tahun terakhir :

| No. | Data Keuangan | Tahun | Tahun |
|-----|---------------|-------------|-------------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |

15. Indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*):

| No. | Indikator | Target |
|-----|----------------|--------|
| a. | PPh Badan | |
| b. | Devisa Ekspor | |
| c. | dan sebagainya | |

(Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

| No. | Alamat | Luas (M ²) | Status Kepemilikan/ Penguasaan | Bukti Kepemilikan | | | mulai | Berakhir Sampai Dengan |
|-----|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------|-------|------------------------|
| | | | | Jenis | Nomor | Tanggal | | |
| a. | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | |
| c. | | | | | | | | |

2. Tempat pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan Bahan*

| No. | Alamat | Luas (m ²) | Status Kepemilikan/ Penguasaan | Bukti Kepemilikan | | | Mulai | Berakhir Sampai Dengan |
|-----|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------|-------|------------------------|
| | | | | Jenis | Nomor | Tanggal | | |
| a. | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | |
| c. | | | | | | | | |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Perizinan Usaha di Bidang Industri

- a. Instansi penerbit :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Bidang Usaha Industri :

2. Kapasitas Produksi Sesuai Perizinan Usaha :

| No. | Uraian Barang | Satuan | Kapasitas per tahun |
|-----|---------------|--------|---------------------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |

3. Barang dan Bahan :

| No. | Kode HS | Uraian Barang | Satuan |
|-----|---------|---------------|--------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |

4. Hasil Produksi :

| No. | Kode HS | Uraian Barang | Satuan | Masa produksi |
|-----|---------|---------------|--------|---------------|
| a. | | | | |
| b. | | | | |
| c. | | | | |

5. Penerima Subkontrak :

| No. | Nama Penerima Subkontrak | NPWP | Nomor dan Tanggal Izin Usaha | Nomor dan Tanggal Kontrak | Alamat | Tahapan Kegiatan Produksi yang Disubkontrakkan |
|-----|--------------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------|--|
| a. | | | | | | |
| b. | | | | | | |
| c. | | | | | | |

6. Periode KITE Pembebasan bulan

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan

Yth. Pimpinan ...(5)....
Di ...(6)....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ...(7).... tanggal ...(8).... hal permohonan fasilitas KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian dokumen dan lokasi
- hasil pemeriksaan latar belakang perusahaan
- hasil pemaparan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.(9).....
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah DJBC.....
/Kepala KPU.....

.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

G. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENGALIHAN PERUSAHAAN KITE PEMEBEBASAN KE KANTOR WILAYAH/KPU BC LAINNYA

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

NOTA DINAS
NOMOR:(1).....

Yth :(2).....
Dari :(3).....
Sifat :(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengalihan Kewenangan Pengawasan Perusahaan KITE Pembebasan kepada Kantor Wilayah/KPU(6).....
Tanggal :(7).....

Sehubungan dengan surat Perusahaan KITE Pembebasan(8)..... Nomor(9)..... tanggal(10)..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. nama perusahaan :(11).....
 - b. nomor SKEP KITE :(12).....
 - c. NPWP :(13).....
 - d. bidang usaha industri :(14).....
 - e. jenis hasil produksi :(15).....
 - f. lokasi lama perusahaan :(16).....
 - g. perubahan lokasi perusahaan :(17).....
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian permohonan dan dokumen pendukung, perlu dilakukannya pengalihan Kantor Wilayah yang melaksanakan pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.
3. Bersama dengan ini disampaikan bahwa atas kegiatan pelayanan dan pengawasan(18)..... dialihkan kepada Kantor Wilayah/KPU(19)..... sesuai dengan perubahan data perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....(20).....

Tembusan:

1. Direktur Fasilitas Kepabeanan
2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
4. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor nota dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (3) : diisi Kantor Wilayah atau KPU pengirim nota dinas pengalihan.
- Nomor (4) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (6) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (7) : diisi tanggal nota dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (8) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan perusahaan.
- Nomor (10) : diisi tanggal surat permohonan perusahaan.
- Nomor (11) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (13) : diisi NPWP perusahaan.
- Nomor (14) : diisi bidang usaha industri perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jenis hasil produksi perusahaan.
- Nomor (16) : diisi lokasi lama perusahaan.
- Nomor (17) : diisi perubahan lokasi perusahaan.
- Nomor (18) : diisi jenis fasilitas KITE yang diberikan.
- Nomor (19) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (20) : diisi diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAIA PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan/pemberitahuan perubahan data oleh PT nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan/perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembaharuan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan : 1.; (*dokumen pendukung perubahan data Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan*)
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanaan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabeaan (*yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak*);
7. Pimpinan (*perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal.....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama badan usaha :
2. NPWP :
3. Nomor Induk Berusaha :
4. Alamat kantor :
5. Nomor telepon kantor :
6. Nomor faksimile kantor :
7. Email kantor :
8. Data penanggung jawab :

| No. | Nama | Jabatan | Kartu Identitas | Nomor Kartu Identitas | Nomor telepon/HP | Email |
|-----|------|---------|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| a. | | | | | | |
| b. | | | | | | |
| c. | | | | | | |

9. Kemudahan dan Fasilitas :
Kepabeanaan Yang Telah Digunakan

| No. | Jenis fasilitas | Nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Kemudahan atau Fasilitas | Lokasi |
|-----|-----------------|--|--------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |

10. Asal perolehan barang dan bahan :
11. Tujuan penjualan hasil produksi :

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal)

LAMPIRAN II

DATA EKISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

| No. | Alamat | Luas (M2) | Status kepemilikan/penguasaan | Bukti kepemilikan | | | mulai | berakhir sampai dengan |
|-----|--------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------|---------|-------|------------------------|
| | | | | Jenis | Nomor | Tanggal | | |
| a. | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | |
| c. | | | | | | | | |

2. Tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan barang dan bahan*

| No. | Alamat | Luas (M2) | Status kepemilikan/penguasaan | Bukti kepemilikan | | | mulai | berakhir sampai dengan |
|-----|--------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------|---------|-------|------------------------|
| | | | | Jenis | Nomor | Tanggal | | |
| a. | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | |
| c. | | | | | | | | |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal)

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Perizinan Usaha di Bidang Industri
 - a. Instansi penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Bidang Usaha Industri :

2. Kapasitas Produksi Sesuai Perizinan Usaha :

| No. | Uraian Barang | Satuan | Kapasitas per tahun |
|-----|---------------|--------|---------------------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |

3. Barang dan Bahan :

| No. | Kode HS | Uraian Barang | Satuan |
|-----|---------|---------------|--------|
| a. | | | |
| b. | | | |
| c. | | | |

4. Hasil Produksi :

| No. | Kode HS | Uraian Barang | Satuan | Masa produksi |
|-----|---------|---------------|--------|---------------|
| a. | | | | |
| b. | | | | |
| c. | | | | |

5. Penerima Subkontrak :

| No. | Nama Penerima Subkontrak | NPWP | Nomor dan Tanggal Izin Usaha | Nomor dan Tanggal Kontrak | Alamat | Tahapan Kegiatan Produksi yang Disubkontrakkan |
|-----|--------------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------|--|
| a. | | | | | | |
| b. | | | | | | |
| c. | | | | | | |

6. Periode KITE Pembebasan bulan

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal)

I. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri Mengenai Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan(2).....

Yth. Pimpinan(5)....
Di(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor :(7)..... tanggal(8)..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.(9).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(10).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah DJBC.....
/Kepala KPU.....

.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
Nomor (10) : diisi dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
Nomor (11) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.

ASKOLANI

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSP

CONTOH FORMAT ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth : Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Dari : Kepala Kantor Wilayah/KPU
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Penyampaian Analisis Laporan Keuangan Perusahaan KITE Pembebasan
Tanggal :

Sehubungan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Perusahaan KITE Pembebasan pada Kantor Wilayah DJBC/ KPU, terlampir kami sampaikan Analisis Laporan Keuangan Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....

*(nama dan tanda tangan Kepala
Kantor Wilayah/KPU)*

RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

| No | Nama Perusahaan | WTCA | RETA | EBITTA | ETL | STA | EBTCL | CACL | Z-Score | S-Score |
|----|-----------------|------|------|--------|-----|-----|-------|------|---------|---------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |

Keterangan:

1. *Working Capital to Total Asset* (WCTA) merupakan nilai modal kerja bersih dibagi dengan total aset perusahaan
2. *Retained Earning to Total Asset* (RETA) merupakan nilai laba ditahan perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan
3. *Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets* (EBITTA) merupakan nilai laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset perusahaan
4. *Equity to Liability* (ETL) merupakan nilai ekuitas dibagi dengan total utang perusahaan
5. *Sales to Total Asset* (STA) merupakan nilai penjualan dibagi dengan total aset
6. *Earnings Before Taxes to Current Liabilities* (EBTCL) merupakan nilai laba sebelum pajak dibagi dengan utang lancar perusahaan
7. *Current Asset to Current Liability* (CACL) merupakan nilai aset lancar saat ini dibagi utang lancar perusahaan

$Z\text{-Score} = 1,2WCTA + 1,4RETA + 3,3EBITTA + 0,6ETL + 1,0STA$

$S\text{-Score} = 1,03 WCTA + 3,07 EBITTA + 0,66 EBTCL + 0,4 STA$

Nilai Z-Score > 2,99 berarti perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi

Nilai 2,7 < Z-Score < 2,99 berarti perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan

Nilai 1,88 < Z-Score < 2,69 berarti perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan

Nilai Z-Score < 1,88 berarti perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius

Nilai S-Score > 0,862 berarti kondisi perusahaan tidak mengalami kebangkrutan

Nilai S-Score < 0,862 berarti kondisi perusahaan mengalami kebangkrutan (Hadi, 2008)

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSP

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Periode KITE Pembebasan

.....(2).....

Yth. Pimpinan(5).....
Di(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan, dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan periode KITE Pembebasan terhadap impor dan/atau pemasukan menggunakan dokumen BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/..... (lainnya) nomor...(9)... tanggal ...(10)... karena alasan(11).... selama ...(12)... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan yang lama, **dapat disetujui**.

Saudara wajib melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan terhadap impor dan/atau pemasukan dimaksud paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan. Dalam hal perpanjangan jangka waktu jaminan, persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan akan dibatalkan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (10) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (11) : diisi alasan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : diisi jangka waktu perpanjangan periode KITE Pembebasan yang disetujui.
- Nomor (13) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan(2).....

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal ...(9)... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan periode KITE Pembebasan terhadap impor dan/atau pemasukan menggunakan dokumen BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/...(lainnya) nomor...(10)... tanggal ...(11)... karena alasan.....(12)..... selama ...(13)... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan yang lama, **ditolak**, dengan alasan:

- a.(14).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali perpanjangan periode KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan penolakan atau menyampaikan dokumen pendukung berupa (15).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (10) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (11) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : diisi alasan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (13) : diisi jangka waktu perpanjangan periode KITE Pembebasan yang diajukan.
- Nomor (14) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (15) : diisi dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (16) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pembatalan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Dengan ini diberitahukan bahwa Saudara belum melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan sampai dengan batas akhir perpanjangan. Sehubungan dengan hal tersebut persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan terhadap impor dan/atau pemasukan dengan BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/...(lainnya) nomor...(7).... tanggal ...(8)... selama bulan dengan persetujuan melalui surat nomor(9)..... tanggal(10)..... perihal(11)....., **dibatalkan.**

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
Nomor (8) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
Nomor (9) : diisi nomor surat persetujuan.
Nomor (10) : diisi tanggal surat persetujuan.
Nomor (11) : diisi perihal surat persetujuan.
Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.
ASKOLANI

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSP

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENYIMPANAN BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dilokasi:
 - a. lokasi gudang/.... :(10).....
 - b. alamat :(11).....
 - c. jenis barang yang dibongkar dan/atau disimpan :(12).....
 - d. jumlah barang yang dibongkar dan/atau disimpan :(13).....
 - e. *packing list* :(14).....
 - f. perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penyimpanan :(15).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penyimpanan, dan
 - b. dalam hal pembongkaran dan/atau penyimpanan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah /
Kepala KPU

.....(16).....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC/ KPU;
2. Kepala Kantor Pabean..... (tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi lokasi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan sementara.
- Nomor (11) : diisi alamat tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan sementara.
- Nomor (12) : diisi jenis Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar dan/atau disimpan.
- Nomor (13) : diisi jumlah Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar/disimpan.
- Nomor (14) : diisi nomor *packing list* atau surat jalan atas Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar dan/atau disimpan.
- Nomor (15) : diisi tanggal dan/atau jangka waktu pembongkaran dan/atau penyimpanan.
- Nomor (16) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

2. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN BARANG DAN BAHAN DARI PELABUHAN BONGKAR UNTUK DILAKUKAN KEGIATAN SUBKONTRAK DI LOKASI PERUSAHAAN PENERIMA SUBKONTRAK

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pembongkaran Barang dan Bahan dari Pelabuhan Bongkar
di Lokasi Perusahaan Penerima Subkontrak(2).....

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **dapat disetujui** untuk melakukan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar di lokasi perusahaan penerima subkontrak, dengan rincian:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar di lokasi perusahaan penerima subkontrak untuk dilakukan subkontrak kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan, dengan data sebagai berikut:
 - a. penerima subkontrak :(10).....
 - b. alamat penerima subkontrak :(11).....
 - c. NPWP penerima subkontrak :(12).....
 - d. nomor izin usaha / dokumen sejenisnya :(13).....
 - e. nomor dan tanggal kontrak/perjanjian :(14).....
 - f. jenis Barang dan Bahan :(15).....
 - g. jumlah dan satuan Barang dan Bahan :(16).....
 - h. jenis Hasil Produksi dan/atau barang dalam proses :(17).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan;
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk jangka waktu pembongkaran(18)..... .
*(sesuai dengan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(19).....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU;
2. Kepala Kantor Pabean (tempat pembongkaran)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan yang akan dibongkar di lokasi subkontrak.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan yang akan dibongkar di lokasi subkontrak.
- Nomor (17) : diisi jenis barang dalam proses atau hasil produksi dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jangka waktu pembongkaran di lokasi subkontrak yang ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU berdasarkan manajemen risiko.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBONGKARAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Pembongkaran(5).....

Yth. Pimpinan(6).....
di(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(8)..... tanggal(9)..... perihal(10)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran ...(11).., **ditolak**, dengan alasan:

- a.(12).....
- b.
- c.. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(13).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : jenis permohonan pembongkaran yang ditolak.
- Nomor (6) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (11) : diisi jenis pembongkaran yang ditolak.
- Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (14) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

ttd.

ASKOLANI

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Melakukan Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan,
Perakitan dan/atau Pemasangan(2).....

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk mensubkontrakan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
 - a. penerima subkontrak :(10).....
 - b. alamat penerima subkontrak :(11).....
 - c. NPWP penerima subkontrak :(12).....
 - d. nomor izin usaha industri/dokumen sejenisnya :(13).....
 - e. nomor dan tanggal kontrak/perjanjian :(14).....
 - f. jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :(15).....
 - g. jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :(16).....
 - h. jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses :(17).....
 - i. jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses :(18).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan:
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan: dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(19).....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU :
2. Kepala Kantor Pabean(tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha dan lokasi subkontrak)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontr akan.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (17) : diisi jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

2. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Peretujuan Mensubkontrakkan Kegiatan Olah, Rakit dan/atau Pasang pada Penerima Subkontrak Yang Tidak Terdaftar dalam Data Keputusan Menteri Mengenai Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan(2).....

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan Saudara untuk mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut:
 - a. penerima subkontrak :(10).....
 - b. alamat penerima subkontrak :(11).....
 - c. NPWP penerima subkontrak :(12).....
 - d. nomor izin usaha :(13).....
 - e. nomor dan tanggal kontrak/perjanjian :(14).....
 - f. jenis barang dan bahan atau barang dalam proses :(15).....
 - g. jumlah dan satuan barang dan bahan atau barang dalam proses :(16).....
 - h. jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :(17).....
 - i. jenis hasil produksi atau barang dalam proses :(18).....
 - j. jumlah dan satuan hasil produksi atau barang dalam proses :(19).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan.
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(20).....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU
2. Kepala Kantor Pabean (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha dan lokasi subkontrak)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (17) : pekerjaan/kegiatan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (18) : diisi jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (19) : diisi jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (20) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

3. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Subkontrak Kegiatan Olah, Rakit dan/atau Pasang pada
Penerima Subkontrak di Luar Daerah Pabean

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... terkait permohonan subkontrak pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah pabean, **disetujui**. Terlampir data barang yang akan disubkontrakkan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(9).....

Tembusan:

1. Kepala KPU/Kantor Pabean (tempat pemuatan)
2. Kepala Kantor Pabean (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha)

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN
KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

| No. | Uraian Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Nilai Barang/ FOB | Jenis Kegiatan Subkontrak | Negara Tujuan Ekspor | Perkiraan Periode Pengerjaan Subkontrak | Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau Pemasukan Barang dan Bahan | | |
|------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|-------|---------|
| | | | | | | | | Jenis Dokumen | Nomor | Tanggal |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- Nomor (10) : diisi nomor urut.
- Nomor (11) : diisi uraian Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (12) : diisi satuan Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (13) : diisi jumlah Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (14) : diisi nilai FOB Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (15) : diisi jenis kegiatan yang disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi negara tujuan ekspor.
- Nomor (17) : diisi perkiraan waktu pengerjaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jenis pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.
- Nomor (19) : diisi nomor pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.
- Nomor (20) : diisi tanggal pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SUBKONTRAK

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Subkontrak(5).....

Yth. Pimpinan(6).....
di(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(8)..... tanggal(9)..... perihal(10)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan ...(11).., **ditolak**, dengan alasan:

- a.(12).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(13).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(14).....

Tembusan :

- 1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU
- 2. Kepala Kantor Pabean (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : jenis permohonan subkontrak yang ditolak.
- Nomor (6) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (11) : diisi jenis permohonan subkontrak yang ditolak.
- Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (14) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN
PPNBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM
RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN
PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT nomor tanggal hal, diperoleh kesimpulan bahwa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN atau PPN dan PPNBM atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dalam Rangka Subkontrak Luar Daerah Pabean kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- Memperhatikan : 1. (dokumen pendukung);
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN (nama perusahaan)
- KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean, kepada:
Nama :(nama perusahaan)
NPWP :(NPWP perusahaan)
dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan;
- KETIGA : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor;
- KEEMPAT : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
- KELIMA : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak;

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (*yang mengawasi lokasi tempat usaha dan yang mengawasi pelabuhan bongkar*);
7. Pimpinan (*Perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIIMPOR KEMBALI

Perusahaan KITE :(nama Perusahaan KITE Pembebasan)
 Penerima Subkontrak :(nama perusahaan subkontrak di luar negeri)
 Lokasi Subkontrak :(kota dan negara subkontrak luar negeri)

| No. | Barang dan Bahan | | | Perkiraan nilai pabean | Kantor Pabean Pemasukan |
|------|------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | Uraian Barang | Pos Tarif HS | Jumlah dan Satuan | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Dst. | | | | | |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN atau PPN dan PPNBM atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dalam Rangka Subkontrak Luar Daerah Pabean

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c.. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(11).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER-8/BC/2022
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
 DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
 DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
 BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
 DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR (LHPRE)

LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR (LHPRE)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|
| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE) Nomor :(1)..... Tanggal :(2)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. KPU BC/KANWIL BC :(3)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. DATA EKSPORTIR : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">EKSPORTIR</td> <td style="padding: 2px;">Nomor PEB :(12)..... Tanggal :(13).....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">a. NPWP :(4).....</td> <td style="padding: 2px;">FASILITAS YANG DITERIMA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">b. SKEP :(5).....</td> <td style="padding: 2px;">.....(14).....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">c. Nama :(6).....</td> <td style="padding: 2px;">Pelabuhan Muat Asal :(15).....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">d. Alamat :(7).....</td> <td style="padding: 2px;">Pelabuhan Muat Ekspor :(16).....</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">Pelabuhan Tujuan :(17).....</td> </tr> </table> | EKSPORTIR | Nomor PEB :(12)..... Tanggal :(13)..... | a. NPWP :(4)..... | FASILITAS YANG DITERIMA | b. SKEP :(5)..... |(14)..... | c. Nama :(6)..... | Pelabuhan Muat Asal :(15)..... | d. Alamat :(7)..... | Pelabuhan Muat Ekspor :(16)..... | | Pelabuhan Tujuan :(17)..... | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PENERIMA</td> <td style="padding: 2px;">Packing List :(18).....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">a. Nama :(8).....</td> <td style="padding: 2px;">Invoice :(19).....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">b. Alamat :(9).....</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">c. Negara :(10).....</td> <td></td> </tr> </table> | PENERIMA | Packing List :(18)..... | a. Nama :(8)..... | Invoice :(19)..... | b. Alamat :(9)..... | | c. Negara :(10)..... | |
| EKSPORTIR | Nomor PEB :(12)..... Tanggal :(13)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. NPWP :(4)..... | FASILITAS YANG DITERIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. SKEP :(5)..... |(14)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Nama :(6)..... | Pelabuhan Muat Asal :(15)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Alamat :(7)..... | Pelabuhan Muat Ekspor :(16)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelabuhan Tujuan :(17)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENERIMA | Packing List :(18)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Nama :(8)..... | Invoice :(19)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Alamat :(9)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Negara :(10)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">URAIAN BARANG</td> <td style="padding: 2px;">Valuta asing :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">.....(11).....</td> <td style="padding: 2px;">.....(20).....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">Nilai FOB :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td style="padding: 2px;">.....(21).....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">.....</td> <td></td> </tr> </table> | URAIAN BARANG | Valuta asing : |(11)..... |(20)..... | | Nilai FOB : | |(21)..... | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN BARANG | Valuta asing : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(11)..... |(20)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai FOB : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(21)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. KESIMPULAN :(22)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. CATATAN(23)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR
(LHPRE)**

- (1) diisi nomor LHPRE.
- (2) diisi tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.
- (3) diisi nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pengembalian.
- (4) diisi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.
- (5) diisi NIPER atau nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan atau Pengembalian sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (6) diisi nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.
- (7) diisi alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.
- (8) diisi nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.
- (9) diisi alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang tercantum dalam PEB.
- (10) diisi negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.
- (11) diisi uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (12) diisi nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB.
- (13) diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (14) diisi fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian.
- (15) diisi nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal yang tercantum dalam PEB.
- (16) diisi nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang tercantum dalam PEB.
- (17) diisi nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
- (18) diisi nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (19) diisi nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (20) diisi jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (21) diisi nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.
- (22) diisi hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai.
- (23) diisi jika ada catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian rekonsiliasi ekspor untuk dokumen yang tidak terekonsiliasi.

B. PENELITIAN KETERKAITAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PENDUKUNG

TATA CARA PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK TEREKONSILIASI

1. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor dengan data *Outward Manifest* dengan mencocokkan elemen data berupa nomor pendaftaran dan tanggal PEB.
2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan sesuai dengan data *Outward Manifest*, SKP menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE).
3. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan *outward manifest* kedapatan tidak sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).
4. Perusahaan KITE Pembebasan menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
 - a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
 - b. *invoice*;
 - c. *packing list*;
 - d. *house B/L* atau AWB;
 - e. salinan pemberitahuan pabean ekspor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) dalam hal ekspor melalui PLB;
 - f. salinan dokumen Pemberitahuan Penggabungan dan/atau Pemecahan Barang Ekspor dan/atau Transhipment dalam hal ekspor melalui PLB; dan
 - g. salinan Nota Pelayanan Ekspor dalam hal ekspor melalui PLB.
5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan meneliti dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE Pembebasan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kesesuaian data shipper pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*, *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
 - b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *invoice* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - c. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *packing list* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *packing list*.
 - d. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice* dan *packing list*.
 - f. Membandingkan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen PEB dengan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf e kedapatan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f kedapatan tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 3 huruf f melalui SKP.
8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE).
9. Dalam hal dokumen disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan melewati periode pembebasan, maka SKP memberikan respon penolakan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

ttd.

ASKOLANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI BARANG DAN BAHAN RUSAK, BARANG DAN BAHAN SISA, TIDAK SESUAI SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN, ATAU TIDAK LAGI DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Ekspor Kembali (5)

Yth. Pimpinan(6).....
SKEP KITE Pembebasan nomor(7).....
di(8).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(9)..... tanggal(10)..... hal(11)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan ekspor kembali Barang dan Bahan rusak, Barang dan Bahan sisa, tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, atau tidak lagi digunakan untuk produksi **dapat disetujui**, dengan rincian Barang dan Bahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU..... :
2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (tempat pemuatan)

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA(5)..... YANG AKAN DIEKSPOR KEMBALI

| Data Impor ...(5)... | | | | | | | | | Jumlah Barang yang akan Diekspor Kembali |
|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---|--------|--------|--------------|---------------------------|--|
| No. | Jenis Dokumen | Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor | No. Seri | HS Code/ Uraian Jenis Barang dan Bahan | Satuan | Jumlah | Nilai CIF | Bea Masuk/ PPN / PPnBM | |
| 1. | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 2. | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | |

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (3) : diisi jenis sifat surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (5) : diisi pilih salah satu:
 - a. Barang dan Bahan Rusak;
 - b. Barang dan Bahan Sisa;
 - c. Barang dan Bahan Tidak Sesuai Spesifikasi yang Dibutuhkan; atau
 - d. Barang dan Bahan Tidak Lagi Digunakan untuk Produksi.
- Nomor (6) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (7) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (8) : diisi alamat Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi nomor surat perusahaan.
- Nomor (10) : diisi tanggal surat perusahaan.
- Nomor (11) : diisi perihal surat perusahaan.
- Nomor (12) : diisi nama lengkap yang menandatangani surat Kantor Wilayah/KPU.
- Nomor (13) : diisi jenis pemberitahuan pabean impor atas barang fasilitas KITE Pembebasan yang akan diekspor kembali. (Contoh: BC 2.0).
- Nomor (14) : diisi nomor, tanggal, dan kode kantor pemberitahuan pabean impor atas barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
- Nomor (15) : diisi nomor seri barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
- Nomor (16) : diisi uraian barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
- Nomor (17) : diisi jenis satuan barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
- Nomor (18) : diisi jumlah impor barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
- Nomor (19) : diisi nilai CIF atas barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
- Nomor (20) : diisi nilai Bea Masuk dan PPN/PPnBM atas barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
- Nomor (21) : diisi jumlah barang fasilitas KITE Pembebasan yang akan diekspor kembali.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN EKSPOR KEMBALI BARANG DAN BAHAN RUSAK, BARANG DAN BAHAN SISA, TIDAK SESUAI SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN, ATAU TIDAK LAGI DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Ekspor Kembali (5)

Yth. Pimpinan(6).....
SKEP KITE Pembebasan nomor(7).....
di(8).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(9)..... tanggal(10)..... perihal(11)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan ekspor kembali(5)....., **ditolak**, dengan alasan:

- a.(12).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan lagi permohonan ekspor kembali(5)..... setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(13).....

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi(14)..... dengan nomor telepon(15)...../email(16)..... .

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(17).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU..... :
2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (tempat pemuatan)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (3) : diisi jenis sifat surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (5) : diisi pilih salah satu:
a. Barang dan Bahan Rusak;
b. Barang dan Bahan Sisa;
c. Barang dan Bahan Tidak Sesuai Spesifikasi yang Dibutuhkan; atau
d. Barang dan Bahan Tidak Lagi Digunakan untuk Produksi.
Nomor (6) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (7) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (8) : diisi alamat Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (9) : diisi nomor surat perusahaan.
Nomor (10) : diisi tanggal surat perusahaan.
Nomor (11) : diisi perihal surat perusahaan.
Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
Nomor (14) : diisi *unit in charge* pada Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (15) : diisi nomor telepon resmi *unit in charge* pada Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (16) : diisi alamat email resmi *unit in charge* pada Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (17) : diisi nama lengkap yang menandatangani surat Kantor Wilayah/KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN KARENA KEADAAN TERTENTU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /..... /.....

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS
KITE PEMBEBASAN KEPADA
KARENA KEADAAN TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dipandang perlu memberikan pembebasan dari kewajiban pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atas barang yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan kepada karena keadaan tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Memperhatikan : 1 (dokumen pendukung);
2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN KEPADA KARENA KEADAAN TERTENTU.

KESATU : Memberikan pembebasan kewajiban pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atas barang yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan karena keadaan tertentu, kepada:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai
Perusahaan KITE : No Tgl
Alamat :

KEDUA : Daftar barang yang mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atas barang yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan karena keadaan tertentu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean..... (*yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penyimpanan dan/ atau pembongkaran barang*);
7. Pimpinan (*nama perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN
 PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI
 ADMINISTRASI ATAS ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE
 PEMBEBASAN KEPADAKARENA KEADAAN TERTENTU

| NO | KODE KANTOR | NOPEN/TGL PIB | URAIAN BARANG | KODE HS | SERI BARANG | JUMLAH | SATUAN |
|------|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PPN ATAU PPN DAN PPnBM, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PPN ATAU PPN DAN PPnBM KARENA KEADAAN TERTENTU

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, Sanksi Administrasi Berupa Denda sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan, serta Sanksi Administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM Karena Keadaan Tertentu

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk mendapatkan pembebasan karena keadaan tertentu, **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, sanksi administrasi berupa denda sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM karena keadaan tertentu setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa ...(11)...

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU..... :
2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (lokasi kegiatan usaha)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-8/BC/2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK
 DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
 ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
 UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
 BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSP

A. CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

NAMA PERUSAHAAN(1).....
 NOMOR SKEP KITE PEMBEBASAN(2).....
 NOMOR NPWP PERUSAHAAN(3).....
 PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU(4).....
 JENIS BCL.KT(5).....
 NAMA PEMOHON(6).....
 JABATAN PEMOHON(7).....
 NAMA PEMBUAT(8).....

TOTALPIB :(9).....
 TOTALPEB :(10).....
 TOTALBAHAN BAKU :(11).....
 TOTALBARANG JADI :(12).....

| BARANG JADI | | | | | | | | BAHAN BAKU | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------------|
| NO URUT BJ | NOMOR AJU | NOMOR AJU DAFTAR | NOMOR DAFTAR | TGL DAFTAR | KODE KANTOR | SERI BARANG | JUMLAH SATUAN | NO | NO URUT BJ | NOMOR AJU | NOMOR AJU DAFTAR | NOMOR DAFTAR | TGL DAFTAR | KODE KANTOR | SERI BARANG | JUMLAH SATUAN | PERSENTASE WASTE | BENTUK FISIK WASTE |
| (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total Nilai Penyelesaian:

Total Nilai CIF:
 Total Nilai BM:
 Total Nilai CUKAI:
 Total Nilai PPN:
 Total Nilai PPnBM:

Pembuat: Ttd.:

...(nama Kota).....,(tgl/bln/thn).....

Pemeriksa: Ttd.:

Diketahui,
 Pimpinan Perusahaan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (4) : Diisi tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (5) : Diisi jenis laporan pertanggungjawaban, yaitu:
 - a. BCL.KT 01 untuk KITE Pembebasan;
 - b. BCL.KT 02 untuk KITE Pengembalian.
- Nomor (6) : Diisi nama pemohon laporan pertanggungjawaban dari Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon laporan pertanggungjawaban pada Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (8) : Diisi nama pembuat laporan pertanggungjawaban dari Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : Diisi jumlah total PIB yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Nomor (10) : Diisi jumlah total PEB yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Nomor (11) : Diisi jumlah total Bahan Baku yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Nomor (12) : Diisi jumlah total Barang Jadi yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut Barang Jadi.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor pengajuan PEB Barang Jadi.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor pendaftaran PEB Barang Jadi.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PEB Barang Jadi.
- Nomor (18) : Diisi dengan kode kantor PEB pemuatan Barang Jadi.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor seri barang dalam PEB yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (20) : Diisi dengan jumlah satuan barang yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor urut Bahan Baku.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor urut Barang Jadi.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor pengajuan PIB Bahan Baku.
- Nomor (25) : Diisi dengan nomor pendaftaran PIB Bahan Baku.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB Bahan Baku.
- Nomor (27) : Diisi dengan kode kantor PIB pemasukan Bahan Baku.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor seri barang dalam PIB yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (29) : Diisi dengan jumlah satuan barang yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (30) : Diisi dengan persentase (%) sisa hasil produksi (*waste/scrap*).
- Nomor (31) : Diisi jenis bentuk fisik sisa hasil produksi (*waste/scrap*) yaitu berwujud atau tidak berwujud.

B. CONTOH FORMAT REGISTER BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

REGISTER BCL.KT 01

Telah diterima hasil register BCL.KT 01 :(1).....
No. Aju :(2).....
Nama :(3).....
Nomor SKEP KITE Pembebasan :(4).....
No. Register :(5).....
Tgl. Register :(6).....
Jml Dok Barang Jadi :(7).....
Jml Dok Bahan Baku :(8).....
Jumlah Hasil Produksi :(9).....
Jumlah Barang dan Bahan :(10).....

.....,,
yang menyerahkan,

yang menerima,

.....(11).....

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
- Nomor (3) : Diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (4) : Diisi tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (5) : Diisi nomor register BCL.KT 01.
- Nomor (6) : Diisi tanggal register BCL.KT 01.
- Nomor (7) : Diisi jumlah dokumen PEB Barang Jadi yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (8) : Diisi jumlah dokumen PIB Bahan Baku yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (9) : Diisi jumlah Hasil Produksi yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (10) : Diisi jumlah bahan Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (11) : Diisi nama pemohon yang menyerahkan BCL.KT 01 dari Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima BCL.KT 01 dari Perusahaan KITE Pembebasan.

C. CONTOH FORMAT NOTIFIKASI TIDAK TERBIT REGISTER LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

NOTIFIKASI TIDAK TERBIT REGISTER

Nomor Pengajuan:
Waktu respon:

Yth. (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan)

Dengan ini diberitahukan bahwa BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1..... (jenis perbaikan)
- 2.....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor
Wilayah/Kepala KPU

Ttd.

.....

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Tanggal:

Yth.

Berdasarkan BCL.KT 01 dengan register nomor tanggal dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah Diperhitungkan seperti pada Lampiran-1;
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara yang Disetujui per Nomor Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan seperti pada Lampiran-2;
3. Daftar Jaminan yang Disesuaikan/Dikembalikan Berdasar Butir 1 seperti pada Lampiran-3.

Saldo nilai pungutan negara pada Lampiran-2 dalam kolom 7 (saldo akhir) agar segera direalisasi ekspornya. Sedangkan nilai jaminan yang harus dijaminan tertera pada Lampiran-3 kolom 7.

Terdapat tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-4, yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, pada akhir periode tahun berjalan.

Bila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa tidak terdapat realisasi penyelesaian atau tidak terdapat Devisa Hasil Ekspor karena tidak ada transaksi ekspor, maka Saudara wajib melunasi:

- a. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
- b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
- c. PPN atau PPN dan PPhBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
- d. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
- e. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPhBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan,

karena tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

.....
Kepala Kantor
Wilayah/Kepala KPU

.....

LAMPIRAN I SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN:
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE:
 NO/TGL REGISTER:

Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui

| No. | Dokumen | Kantor | Nomor | Tanggal | Flag |
|-----|---------|--------|-------|---------|------|
| | | | | | |

LAMPIRAN II SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
 NO/TGL REGISTER :

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara yang Disetujui per Nomor Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan

| No. | No. Aju PIB Nopen PIB/Tgl Seri Barang/HS Code/Kode Satuan Uraian Barang | BM awal BM saldo BM pakai BM akhir | BMT awal BMT saldo BMT pakai BMT akhir | PPN awal PPN saldo PPN pakai PPN akhir | PPnBM awal PPnBM saldo PPnBM pakai PPnBM akhir | Cukai awal Cukai saldo Cukai pakai Cukai akhir | Total awal Total saldo Total pakai Total akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTAL PER PIB: (Nilai awal) (Saldo lalu) (Digunakan) (Saldo akhir) | | | | | | | |
| TOTAL SELURUH PIB: (Nilai awal) (Saldo lalu) (Digunakan) (Saldo akhir) | | | | | | | |

LAMPIRAN III SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
 NO/TGL REGISTER :
 KANTOR PABEAN IMPOR :

Daftar Jaminan yang Disesuaikan/Dikembalikan

| No. | Penjamin No. Jaminan Periode Jaminan No. Aju PIB No. Daftar PIB Tgl. PIB | Jenis Jaminan | Nilai Jaminan Nilai Pungutan (PIB) Ket Jaminan* | Saldo lalu BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah | Digunakan BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah | Yang Harus Dijamin BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah |
|--------------|---|---------------|--|--|---|--|
| TOTAL | | | | | | |

*KETERANGAN JAMINAN:

- (1). Jaminan 14 hari akan jatuh tempo
- (2). Jaminan sudah jatuh tempo
- (3). Jaminan tidak ada
- (4). Ada jaminan tambahan

LAMPIRAN IV SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
 NO/TGL REGISTER :
 KANTOR PABEAN IMPOR :

Tagihan Bea Masuk dan PPN atas Barang dan Bahan yang akan Diakumulasi dan Dilakukan Penetapan pada Akhir Periode Tahun Berjalan

| No. | Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor | Seri | Uraian barang/ Kode Barang dan Bahan | Kode Satuan | Jumlah barang | Tagihan | | | |
|--------------|-------------------------------------|------|--|----------------|---------------|---------|-----|----------|-----------|
| | | | | | | BM | PPN | Denda BM | Bunga PPN |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01
NOMOR:
TANGGAL:

Yth. (Nama Perusahaan)
..... (Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register: Tanggal Register, dengan ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 tersebut **ditolak atas impor dan/atau pemasukan nomor tanggal atau ditolak seluruhnya. *)**

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....

*) pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT, Perusahaan KITE Pembebasan, nomor tanggal hal, diperoleh kesimpulan bahwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN atau PPN dan Ppnbm atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dalam Rangka Subkontrak Luar Daerah Pabean kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- Memperhatikan : 1 (*dokumen pendukung*);
2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
- KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor kembali Hasil Produksi, kepada:
- Nama :
NPWP :
- dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan;
- KETIGA : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor;

- KEEMPAT : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
- KELIMA : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku untuk 1 (satu) kali impor kembali Hasil Produksi dan atas Hasil Produksi yang dilakukan impor Kembali wajib dilakukan realisasi ekspor;
- KETUJUH : Dalam hal realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tidak dilaksanakan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibebaskan;
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean..... (*yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penyimpanan dan/ atau pembongkaran barang*);
7. Pimpinan (*nama perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN BARANG

Perusahaan KITE :

| No. | Barang dan Bahan | | | Perkiraan nilai pabean | Kantor Pabean Pemasukan |
|------|------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | Uraian Barang | Pos Tarif HS | Jumlah dan Satuan | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Dst. | | | | | |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
 KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

B. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi

.....(2).....

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas impor kembali Hasil Produksi diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:
 - a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
 - e. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; dan
 - f. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(10).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU
2. Kepala KPU/Kantor Pabean (pelabuhan bongkar)

Lampiran Surat
Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

| Hasil Produksi yang akan Diimpor Kembali | | | | | | | Asal Barang dan/atau Bahan | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|----------------|
| No. Urut | Jenis Dokumen | Nomor/Tanggal/Kd Kantor | Uraian Jenis Barang Hasil Produksi | Satuan | Jumlah | Nilai Barang /FOB | No. Urut | Jenis Dokumen | Nomor/Tanggal/Kd Kantor | Uraian Jenis Barang dan Bahan | Satuan | Jumlah | Nilai CIF | Bea Masuk/ PPN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Kepala Kantor
Wilayah/ Kepala KPU

.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan atas Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7).... tanggal(8).... hal ... (9)...., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan permohonan impor kembali hasil produksi setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(11)....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(12).....

Tembusan :

- 1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU
- 2. Kepala KPU/Kantor Pabean (pelabuhan bongkar)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

D. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

NAMA PERUSAHAAN
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN
 PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU
 NOMOR PENGAJUAN

| Hasil Produksi yang Diimpор Kembali | | | | | Data Impor Kembali | | | | | Ekspor Kembali Hasil Produksi | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| No. Urut | Jenis Dokumen | Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor | Uraian Barang/ Satuan / Jumlah | Nilai Barang /FOB | No. Urut | Jenis Dokumen | Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor | Uraian Barang/ Satuan / Jumlah | Nilai CIF | Bea Masuk/ PPN/ PPh | No. Urut | Jenis Dokumen | Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor | Uraian Barang/ Satuan/Jumlah | Nilai Barang /FOB |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Pembuat: ... Ttd.:
 Pemeriksa:.... Ttd.:

...(nama Kota).....,(tgl/bln/thn).....
 Diketahui,
 Penanggung Jawab / Direksi

E. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan atas Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan nomor pengajuan ...(7).., nomor register BCL.KT 01 ...(8)...., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(9).....

Lampiran Surat
Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....

DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA

| No. Urut | Jenis Dokumen | Nomor / Tanggal / Kd Kantor | DILAPORKAN Uraian Barang / Satuan / Jumlah | DISETUJUI Uraian Barang / Satuan / Jumlah |
|-------------|---------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | |
| | | | | |

Kepala Kantor

Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor pengajuan Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali.
- Nomor (8) : diisi nomor register BCL.KT 01.
- Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan atas Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan nomor pengajuan ...(7).., nomor register BCL.KT 01 ...(8)...., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : diisi nomor pengajuan Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali.
Nomor (8) : diisi nomor register BCL.KT 01.
Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pembekuan Fasilitas KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal(7)..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(5)....., yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan nomor(8)..... tanggal(9)....., telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan yaitu:
 - a.(10).....
 - b.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat(5)..... telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal(11)..... fasilitas KITE Pembebasan(5)..... dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini,(5)..... tidak dapat memperoleh fasilitas KITE Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan sampai dengan fasilitas KITE Pembebasan diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(12).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha).

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi pasal dasar pembekuan.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (10) : diisi alasan pembekuan.
- Nomor (11) : diisi tanggal berlaku pembekuan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah/KPU.

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pembebasan(2).....

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal(7)..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(5)....., yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan nomor(8)..... tanggal(9)....., telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan yaitu:
 - a.(10).....
 - b.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal(11)..... fasilitas KITE Pembebasan(5)..... diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(12).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha).

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi pasal dasar pembekuan.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (10) : diisi alasan pemberlakuan kembali.
- Nomor (11) : diisi tanggal mulai pemberlakuan kembali.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah/KPU.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR (*diisi nomor
keputusan awal dan perubahan terakhir*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap (perusahaan) yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan : 1. (*dokumen pendukung*)
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR (*diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir*).

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor (*diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir*).

KEDUA : (*dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat*)
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, Perusahaan wajib:
1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya;
2. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
3. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian, dengan cara:
a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau
b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean..... (*pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha*);
7. Pimpinan (*perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAU IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
DIEKSPOR

CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN ATAS KEWAJIBAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Penyelesaian atas Kewajiban

Yth. Pimpinan(5)....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c.. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penyelesaian atas kewajiban setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa (11).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

ttd

Yanuar Calliandra